



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 adalah merupakan implementasi dari pada Rencana Strategis Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pedoman Teknis lainnya guna mewujudkan Opini Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
34. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

36. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
52. Keputusan Bersama menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya dipuskesmas, balai kesehatan masyarakat dan rumah sakit;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

53. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya singkat APBDP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp.	323.210.966.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.803.658.879,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	338.014.624.879,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp.	344.027.512.853,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.249.778,086,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	359.277.290.939,00
Surplus/(defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(21.262.666.060,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	20.816.546.853,00
b) Bertambah	Rp.	446.119.207,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	21.262.666.060,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	21.262.666.060,00
Sisa lebih pembiaaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah(berkurang)	Rp.	1.060.175.879,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	6.060.175.879,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

- b. Dana Perimbangan
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 311.710.966.000,00 |
| 2. Bertambah(berkurang) | Rp. 2.319.258.211,32 |
- Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp. 311.710.966.000,00
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 6.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. 13.743.483.000,00 |
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah
setelah perubahan Rp. 20.243.483.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 1.319.000.000,00 |
- Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan Rp. 1.319.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 1.220.175.879,00 |
- Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp. 1.220.175.879,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. (1.479.000.000,00) |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah
setelah perubahan Rp. 3.521.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 17.646.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
- Jumlah Dana Bagi Hasil
setelah Perubahan Rp. 17.646.000.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 260.205.636.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. 260.205.636.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 33.859.330.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang) Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. 33.859.330.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | |
|---|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0,00 |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- b. Dana darurat
- | | |
|--|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0,00 |
| Jumlah pendapatan dana darurat Setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya:
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 6.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0,00 |
| Jumlah dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah Daerah lainnya | Rp. 6.500.000.000,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 10.995.483.000,00 |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. 10.995.483.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) Rp. | 0,00 |
| Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 0,00 |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 12 -

f. Pendapatan Lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.748.000.000,00
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp.	2.748.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 135.814.065.690,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.794.965.113,17
 - Jumlah belanja Tidak Langsung
sesudah Perubahan Rp. 148.609.030.803,17
 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp. 208.213.447.163,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.454.812.972,83
 - Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan Rp. 210.668.260.135,83
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 115.092.692.764,94
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.850.240.113,17
 - Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp. 125.942.932.878,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp. 6.443.445.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.628.325.000,00
 - Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp. 9.071.770.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 13 -

- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.550.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.083.600.000,00) |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 466.400.000,00
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi /kab/kota dan pemerintah desa
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 12.227.927.925,06 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 400.000.000,00 |
- Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 12.627.927.925,06
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 15.437.360.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.636.100.000,00) |
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 13.801.260.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 77.077.459.180,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 6.470.298.446,00 |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 83.547.757.625,00
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 115.698.627.983,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.379.385.473,17) |
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 113.319.242.509,83

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 20.816.546.853,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 446.119.207,00 |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 21.262.666.060,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 14 -

b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1.	Semula	Rp.	20.816.546.853,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	446.119.207,00
	Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	21.262.666.060,00
b.	Pencairan Dana Cadangan		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,03



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 15 -

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Pembayaran Pokok Utang
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - d. Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 16 -

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 26 NOVEMBER 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko

Pada tanggal 26 NOVEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH